



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1015/Pdt.G **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berikut ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

**PENGGUGAT** , umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan buruh Pabrik, tempat tinggal ALAMAT, Kabupaten Bekasi. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2014 didampingi kuasanya : Subur Saputra, S. Sy, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

### Melawan

**TERGUGAT** , umur 50 tahun, agama islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan buruh Pabrik, Tempat tinggal di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

**Pengadilan Agama tersebut ;**

**Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;**

**Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka sidang;**

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 26 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Nomor 1015/Pdt.G/2014/PA.Ckr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan – alasan dan dalil – dalil di ajukannya Gugatan Cerai Gugat oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 12 Agustus 1994 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Aceh Utara, Provinsi DI. Aceh (Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/BB/VIII/30/94 tanggal 12 September 1994)
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;
3. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kediaman orangtua Tergugat, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan di karuniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. NAMA ANAK (perempuan) umur 19 tahun
  - b. NAMA ANAK (Laki-laki) umur 17 tahun
4. Bahwa posisi anak sekarang berada di Pihak Tergugat yaitu di ALAMAT , Kabupaten Bekasi
5. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
6. Bahwa sejak menikah bulan Agustus 1994 keharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin hal itu di sebabkan antara lain:
  - a. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak didasari saling cinta mencintai melainkan atas paksaan orang tua Penggugat (dijodohkan)
  - b. Tergugat selalu bersikap dingin tidak perhatian terhadap Penggugat dari sejak menikah;
7. Bahwa semula Penggugat telah berusaha bersabar dan telah beberapa kali menyarankan kepada Tergugat untuk merubah sikap, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa oleh karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, maka pada tanggal 05 Mei 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dan sejak itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah 1 tahun 3 bulan berpisah tempat tinggal;
9. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut di atas, maka akhirnya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah dan penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;
10. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;
11. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sughro kepada Penggugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim Berkenaan Menerima, Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat (NAMA PENGGUGAT ) secara keseluruhan
2. Menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT ) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT );
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, saya mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal 3 September 2014, tanggal 1 Oktober 2014 dan tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Elsy Indartik yang dikeluarkan oleh Kades Pasirsari Cikarang Selatan.
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Aceh Utara NAD. Bukti-bukti tersebut bermaterai dan distempel pos serta foto copy surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1 dan P.2.

Menimbang, bahwa selain surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama : SELURUH NAMA SAKSI pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I:

- Bahwa saksi merupakan saudara seibu Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tahun 1994 di wilayah KUA Kecamatan Muara Dua Aceh Utara NAD.
- Bahwa terakhir penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua tergugat di ALAMAT Kabupaten Bekasi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula keadaan rumah tangga mereka harmonis, namun beberapa bulan setelah mkenikah sudah tidak harmonis lagi karena pernikahannya tidak dilandasi rasa saling cinta akibat diijodohkan dan tergugat kurang perhatian sejak awal menikah.
- Bahwa setahu saksi mereka sudah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun lamanya, karena penggugat keluar dari kediaman bersama, saksi pernah menasehati penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil.

## 2. Saksi II :

- Bahwa saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tahun 1994 di wilayah KUA Kecamatan Muara Dua Aceh Utara NAD dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut.
- Bahwa terakhir penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua tergugat di ALAMAT Kabupaten Bekasi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga mereka harmonis, namun beberapa bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena pernikahannya tidak dilandasi rasa saling cinta akibat diijodohkan oleh orangtua.
- Bahwa setahu saksi mereka sudah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun lamanya, karena penggugat keluar dari kediaman bersama, saksi pernah menasehati penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi.

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan lisan pada pokoknya tetap seperti gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti telah terurai di atas.

Menimbang bahwa penggugat mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan yaitu bulan Agustus 1994 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak terjalin keharmonisan karena pernikahan mereka tidak didasari dengan saling cinta mencintai melainkan atas paksaan orangtua penggugat atau dijodohkan dan tergugat selalu bersikap dingin, tidak perhatian terhadap penggugat sejak menikah, dengan keadaan tersebut sudah 1 (satu) tahun 3 bulan berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa alasan hukum yang dimajukan penggugat dalam perkara a quo adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam rumah tangganya, karenanya secara formal gugatan tersebut patut diterima dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan dibernarkan oleh hukum, maka gugatan penggugat dapat dinyatakan tidak dibantah dan telah menjadi dalil tetap.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan penggugat dewasa, telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terjalin keharmonisan karena perkawinan mereka akibat dijodohkan oleh orangtua penggugat sehingga keduanya sudah berpisah sejak satu tahun lebih lamanya, para saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup merukunkan mereka.





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut mengenai dalil penggugat terutama angka 6 (enam) gugatan, sehingga oleh karenanya memenuhi syarat materil sebagaimana diatur di dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat tidak dibantah yang secara hukum dianggap diakui dan keterangan para saksi telah menguatkan gugatan penggugat. Karenanya dengan bukti bukti tersebut telah terbukti bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran batin antara penggugat dan tergugat akibat perkawinan mereka terpaksa karena dijodohkan oleh orangtua dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di dalam Undang perkawinan serta Al Qur,an surat Ar Rum ayat 21, yakni membentuk keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah tidak akan tercapai, sehingga menurut majelis gugatan tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KHI, sehingga oleh karenanya pula patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan pemanggilan telah dilakukan dengan sepatutnya dan gugatan penggugat tidak melawan hukum, karenanya dengan berdasarkan pasal 125 HIR, maka tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, maka panitera Pengadilan Agama Cikarang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan PPN ditempat perkawinan mereka dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, karenanya dengan berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muara Dua Kabupaten Aceh Utara dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- ( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1436 H oleh kami Drs. H. Nemin Aminuddin, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SARTINO, SH.. dan Drs. Tauhid, SH. MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.





KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. H. Nemin Aminuddin, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Drs. Sartino, SH.

TTD

Drs. Tauhid, SH. MH..

PANITERA PENGGANTI,

TTD

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp. 85.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat 2x	Rp. 170.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 346.000,-

**Catatan :**

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

**Salinan yang sama bunyinya  
Ditandatangani oleh  
Panitera Pengadilan Agama Cikarang**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)